

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersama-sama mengikat diri dan membuat janji suci Bersama-sama dan saling kasih mengkasih demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh hukum.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi suatu tuntutan hajat tabiyat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan Wanita dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut agama Islam merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pasangan suami istri dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang telah diatur secara jelas oleh syariat Islam. Dalam hal ini, para ulama telah menyepakati bahwa hukum perkawinan harus didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan benar dalam digali, serta sumber-sumber yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak hanya itu, dalam hukum Islam, semua aspek yang terkait dengan perkawinan harus diperhatikan, bahkan dalam soal yang dianggap sepele sekalipun.

Dalam hal ini, syariat Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat rinci mengenai syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan, tata cara akad nikah, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara perceraian jika diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat Islam untuk memahami hukum

---

<sup>1</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: omabak Anggota Ikapi , 2013, hlm.57.

<sup>2</sup> M Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (malang: Uin-Malang, 2008), hlm. 65.

perkawinan dalam Islam sesuai dengan pandangan agama dan pendapat para ulama yang mumpuni dalam bidang ini.

Pernikahan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang paling utama dalam kehidupan sosial masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang amat mulia supaya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya hubungan keterkaitan nikah ialah hubungan keterikatan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih sayang, akan berpindah suatu kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya sehingga mereka menjadi dalam satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>3</sup>

Di Indonesia hamil diluar nikah sudah menjadi hal dianggap remeh dan bisa dikatakan sudah lumrah dan dalam islam ini merupakan kategori zina. Hamil di luar nikah adalah suatu buntut dari perlakuan zina yang sepatutnya diberlakukan hukuman dalam islam. Akibat dari perbuatan zina yang mengakibatkan hamil diluar nikah dan akan timbulnya aib dalam keluarga pelaku zina. Untuk itu demi mengurangi rasa aib dikehidupan masyarakat muslim maka hendaknya pihak keluarga menikahkan anak agar melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Suatu hal beda ketika seseorang menikah tetapi dilalui dengan perbuatan yang tidak halal seperti berbuat zina. Dalam

---

<sup>3</sup> Sulaiman rasjid, fiqh islam, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994), hlm 374.

ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.<sup>4</sup>

Para ulama ahli fiqh atau bisa disebut fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan hamil diluar nikah yaitu ulama yang berpendapat yang secara ketat melarang dan ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Oleh sebab itu seiring dengan sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas batas kehipuan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap aturan hukum Islam, insya allah akan mendapatkan kemaslahatan dikehidupan masyarakat. Yang disebut dengan “menikah dalam keadaan hamil” disini yaitu menikahi atau kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>5</sup>

Penyebab keragaman persepsi itu dikarenakan mereka berbeda pendapat dalam memahami sebagaimana firman allah dalam QS An-nur [24] : 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya : “pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan sedemikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin<sup>6</sup>*

Qoidah fiqh berbunyi:

---

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, (Jurnal: Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2017), hlm 31.

<sup>5</sup> Abdul Rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm 124.

<sup>6</sup> Soenarjo, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta:Pt Sinergi Pustaka Indonesia 2012), hlm. 588.

## الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Artinya : "asal sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada yang haram"*

Menurut Ibnu Al Jallab berpendapat bahwa jika ada Wanita yang hamil karena zina maka tidak boleh di nikahi sampe ia melahirkan, dan tidak boleh bagi suaminya jika punya suami untuk menggaulinya sampai melahirkan kandungannya. tidak boleh pula bagi tuannya (kalau Wanita itu budak) menggauli budaknya jika tidak punya suami sampai ia beristibra satu kali haid atau melahirkan.<sup>7</sup>

Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa Wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari hasil perbuatann zina ia boleh dinikahi. Seperti yang di jelaskan oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarfu Nawawi, Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jika seorang laki laki menzinahi seorang perempuan maka tidak haram baginya menikahi perempuan tersebut berdasarkan Firman Allah SWT : (dan dihalalkan bagi kamu sesuatu diluar yang demikian itu) dan Riwayat Siti Aisyah R.A, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah ditanya dari seorang laki-laki yang menzinahi seorang perempuan kemudian laki-laki tersebut bermaksud menikahnya atau menikahi anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu yang mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Dan apabila seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan kemudian Wanita itu dari perzinahannya melahirkan satu anak perempuan, maka berkata Imam Asy-syafii yang dirahmati Allah aku tidak suka bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuan tersebut, maka apabila mengawininya pernikahannya tidak batal.<sup>8</sup>

Dalam UUD no. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 tentang perkawinan itu, Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

<sup>7</sup> Ibnu Al Jallab, *At-tafri' fi fiqh al imam malik bin annas*, 2007: II : 78

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Juz 16, (Maktabah Syamilah), hlm. 219.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>9</sup> Dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga bahkan al-qur'an memploklamirkan perkawinan sebagai suatu perjanjian ikatan yang paling suci, paling kokoh antara suami dan istri. Dalam UUD tersebut bahwa perkawinan ini hanya di izinkan jika pihak laki-laki duah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun . dan bila ada penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>10</sup>

Sementara itu imam syafi'i mengartikan pengertian nikah adalah suatu akad yang dengan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi( mathaporic) nikah itu artinya hubunngan seksual<sup>11</sup> Namun, ada juga pandangan yang menginterpretasikan kata "Nikah" secara majazi atau metaforis. Menurut pandangan ini, "Nikah" dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita. Pandangan ini dikemukakan oleh beberapa ulama.

Tujuan pernikahan karena ingin membentuk keluarga. Tujuan utama pernikahan dalam islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang). Menjadi keinginan dari setiap banyak pasangan untuk bisa memiliki buah hati serta mendidik generasi barunya. Diharapkan anaknya itu mempunyai kehidupan yang lebih baik di bandingkan dengan orang tuanya. Hal inilah yang menjadi salah satu kewajiban seorang ayah dan ibu terhadap anaknya kelak. Jadi, pembinaan keluarga bisa disebut tugas penting yang tidak boleh di anggap remeh. Dibutuhkan kesadaran yang

---

<sup>9</sup> Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat ( 1,2 ), hlm 570-571.

<sup>11</sup> Hosen Ibrahim, Fiqih Perbandingan Dalam Nikah, Talak dan Rujuk, (Jakarta : Ihya Ulumuddin,1971, hlm 65.

tinggi, agar tiap anggota keluarganya nantinya bisa berpotensi untuk menjadi pendorong kesejahteraan kehidupan masyarakat hingga bangsanya adapun tujuan pernikahan selanjutnya adalah menundukkan pandangan. Pernikahan membuat kita akan menundukkan pandangan kita, dari hal-hal yang diharamkan.

Dalam rumusan menurut UUD Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan:

1. Antara kedua belah pihak harus mau berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar di capai.
2. Kedua belah pihak harus budi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak pantas dari pengertian akhlak dan moral.<sup>12</sup>

Namun banyak yang menilai atau melihat kepada kehidupan dulu atau mendengar cerita dari ibu kita dari nenek kakek dahulu kebanyakan mereka menikah itu di usia muda dan bisa di bilang masih masih remaja, nah banyak anak muda atau pemuda sekarang mereka ingin mengikuti langkah –langkah itu dengan menikah muda namun di larang oleh kedua orang tua mereka karena hal-hal tertentu.

Kalau bicara tentang kehidupan zaman dulu pernikahan muda itu sangat banyak karena apa ? Untuk para lelaki-lelaki zaman dahulu mereka sudah bisa bekerja sudah hidup mandiri secara mental dan fisik mereka sudah siap karena zaman dahulu masih dengan alat-alat yang modern, berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang sudah mengenal android, handphone, alat digital, sepeda

---

<sup>12</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm 15

motor. Mereka secara mental belum siap karena mereka hanya santai santai dengan menonton youtube dan bermain game. Jika ingin mengotot untuk menikah nanti akan kaget karena akan bertemu dengan berbagai macam masalah-masalah yang muncul, yang harusnya bersantai tapi karena sudah menikah jadi harus mencari kerjaan banting tulang otomatis secara mental dan fisik belum selesai orang tua zaman dahulu karna zaman dahulu dengan sekarang jauh berbeda.

Begitu halnya ketika sudah ingin menikah tetapi di larang oleh orang tua karena salah satu halnya belum siap belum mapan secara mental, lalu dengan perkembangan teknologi sekarang mulailah banyak pemikiran untuk melakukan perzinahan karena mereka tidak kuat dengan syahwatnya ingin menikah namun di larang, Dengan kurangnya pendidikan dan ketidaktahuan dasar dan materi maka perzinahan pun menjadi salah satu cara bagi mereka untuk menyalurkan syahwatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan meneliti beberapa masalah yang terjadi dalam fenomena tersebut.

1. Bagaimana dalil yang digunakan oleh Ibnu Jallab dan Imam Nawawi dalam hukum menikahi Wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Jallab dan Imam Nawawi?
3. Analisis perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu Jallab dan Imam Nawawi tentang menikahi Wanita hamil karena zina?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Ibnu Jallab dan Imam Nawawi mengenai hukum menikahi Wanita hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Jallab dan Imam Nawawi dalam menetapkan hukum menikahi Wanita hamil karena zina.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Ibnu jallab dan Imam Nawawi tentang hukum menikahi Wanita hamil karena zina.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian pastinya memiliki manfaat dari penelitiannya. Oleh karena itu, penulis berharap penuh akan nilai kemanfaatannya dari penelitian ini, Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan jaringan yang lebih komprehensif dan menjadi penyempurna dari karya-karya yang telah dihasilkan selama ini. Khususnya mengenai pemikiran Ibnu Jallab dan Imam Nawawi tentang konsep hukum menikahi Wanita hamil karena zina. Melalui penelitian ini juga diharapkan seluruh masyarakat Indonesia lebih berhati-hati terhadap hukum agar tidak mudah tertipu dengan fenomena-fenomena yang melahirkan hukum baru.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan untuk memahami tentang hukum menikahi Wanita hamil karena zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi khususnya bagi peneliti dan masyarakat umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan acuan bagi para peneliti yang akan membahas tentang hukum menikahi Wanita hamil karena zina.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Islam merupakan agama yang memiliki toleransi tinggi yang dapat menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, terutama dalam hal perbedaan

pendapat. Dalam Islam sendiri banyak sekali perbedaan terutama dalam bidang fiqih baik fiqih muamalah ataupun fiqih ibadah, karena perbedaan merupakan suatu hal yang wajar sebab setiap orang memiliki pandangannya masing-masing.

Perbedaan pendapat dalam bidang fiqih sudah terjadi sejak dahulu, hal ini ditandai dengan adanya para Imam Madzhab yang berkembang hingga saat ini. Akan tetapi, terjadinya perbedaan pendapat tidak hanya dialami oleh ulama klasik saja, ulama-ulama kontemporerpun sering mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah hukum. Bahkan perbedaan pendapat ini menjadi perdebatan hangat di kalangan para pemikir kontemporer ataupun kalangan para pelajar dan menjadi perkembangan keilmuan Islam lebih bewarna.

Islam adalah risalah terakhir dari Allah, dan Islam datang membawa aturan untuk semua bangsa, zaman, kaum kulit putih maupun hitam. Dan Islam tidak hanya untuk orang kota tetapi juga orang desa, tidak hanya untuk wilayah dingin, tetapi juga wilayah panas, tidak untuk satu zaman satu generasi. Islam memperhatikan memperhatikan kepentingan individu dan kelompok masyarakat. Sesuai dengan prinsip Maqashidu Syari'ah yaitu menjaga nilai-nilai dalam Islam dalam proses akad nikah.

Muqaranatul Madzhab yaitu metode perbandingan madzhab untuk memahami konsep hukum menikahi wanita hamil karena zina, yang didalamnya terdapat dua bidang studi: Pertama, perbandingan madzhab yang berarti perbedaan madzhab-madzhab dalam Hukum Islam, dan Kedua, membandingkan perbedaan antara Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.

Madzhab adalah kumpulan perspektif fiqh yang berkembang menjadi komunitas islam dengan berbagai aspek agama menurut dedi supriyadi dalam bukunya yang berjudul perbandingan madzhab dengan pendekatan baru, madzhab lebih berfokus pada ide atau pemikiran. Perbandingan madzhab yaitu bidang ilmu yang terutama membahas fiqh, dilihat dari dalil-dalil yang

digunakan oleh para pemikir hukum islam. Selanjutnya dengan menggunakan metode ini, akan dimungkinkan untuk menentukan pendapat mana yang paling kuat dari kedua tokoh yang penulis bandingkan.

Selain itu, penulis juga menggunakan teori Al-Mashlahah Al-Mursalah artinya “penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. Karena kemashlahatan itu berlaku untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu. Ini tidak sesuai karna adanya perbedaan pendapat antara Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.

Zina merupakan dosa yang sangat besar (kaba'ir), dan dalam al-quran pun tidak di bolehkan bahkan di haramkan pula, jika sesuatu hal di haramkan maka tidak di perbolehkan untuk mendekati atau bahkan mencoba sebagai mana dalam firman allah Q.S. Al-Furqon ayat 68 – 69:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا<sup>١٣</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,<sup>13</sup>

Selain dosa dan mendapat laknat dari alloh swt, zina dalam islam juga akan mendapat hukuman yang setimpal di dunia seperti hukum rajam,dan di lempar batu hingga mati.dan bagi yang belum menikah akan di hukum cambuk selama 100 kali dan di asingkan dalam kurun waktu tertentu. Q.S. An Nur: 2

---

<sup>13</sup> QS Al Furqan: 68-69

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>14</sup>*

Hukum Islam merupakan sebuah rahmat untuk kita semua sebagai panutan, tuntunan, petunjuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan bersosialisasi dalam masyarakat. Adapun alasan membandingkan antara pendapat Ibnu Jallab dan Imam Nawawi. Ibnu Jallab berpendapat tidak memperbolehkan dengan adanya menikahi Wanita hamil karena zina.<sup>15</sup> Sedangkan Imam Nawawi dalam pemikirannya bahwa boleh menikahi wanita hamil diluar nikah karena zina.<sup>16</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup tujuan awal dari hasil penelitian yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan yang akan penulis bahas, seperti:

1. Kutipan dari skripsi karya Jihan Septi Rahmawati yang berjudul “*Pernikahan Wanita Hamil karena Zina (Korelasi ketentuan KHI dengan*

<sup>14</sup> QS An Nur: 2

<sup>15</sup> Ibnu Al Jallab, *At-tafri' fi fiqh al imam malik bin annas*, 2007: II : 78

<sup>16</sup> Imam Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Juz 16, (Maktabah Syamilah), hlm. 219.

*pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah*), Tahun 2022. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.

2. Kutipan dari skripsi karya Wahyu Firmansyah yang berjudul "*Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2023*". Dalam penelitian ini, penulis berfokuskan pada Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.
3. Kutipan dari skripsi karya Didin Jamaludin yang berjudul "*Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Studi komparasi menurut Imam Malik dan Ibnu hazm*", Tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.
4. Kutipan dari skripsi karya Yuni Sari yang berjudul "*Perkawinan Hamil Akibat Zina Studi analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf*", Tahun 2023. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.
5. Kutipan dari skripsi karya Galuh Mukodimatul Khoiriyah yang berjudul "*Kawin Hamil Perspektif Imam Syafii dan Imam Hanafi*", Tahun 2023. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina menurut Ibnu Jallab dan Imam Nawawi.